

**EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
KOTA BATAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DINA NASHIHA PUTRI AKHIRANI

15370011

PEMBIMBING:

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian skripsi berjudul “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam”, membahas tentang keberadaan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam. Dengan adanya MPP di Kota Batam merupakan suatu solusi bagi integrasi layanan perizinan dan non perizinan di satu gedung yaitu MPP Batam, karena selama ini mengurus perizinan di Batam termasuk salah satu permasalahan yang rumit, dimana harus mengurus perizinan di beberapa lembaga yang berbeda tempat dan lokasi, serta tidak adanya kepastian waktu. Namun dengan adanya MPP, semua layanan baik perizinan dan non perizinan terintegrasi berada di satu gedung yang sama.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik penelitian studi lapangan yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada lembaga/instansi yang bersangkutan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, bertujuan menggambarkan serta menjelaskan eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan mengolah data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan MPP di Kota Batam telah menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat kota Batam. Serta Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik telah berhasil dilaksanakan di Kota Batam dan dapat dikatakan pemerintahan Kota Batam sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*) karena telah menyelenggarakan MPP sesuai konsep *siyāsah syar’iyah*. Dengan adanya MPP memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan di Kota Batam.

Kata Kunci : eksistensi, *good governance*, *siyāsah syar’iyah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

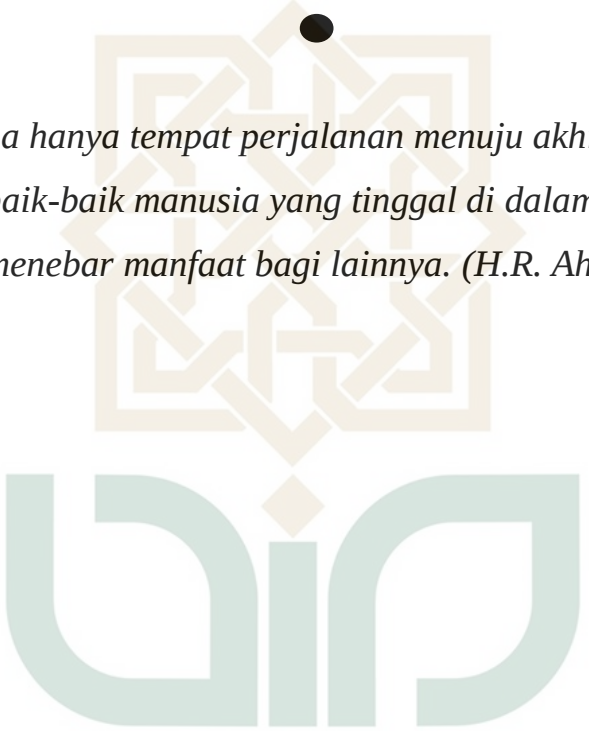


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Hidup hanya sekali, tak tahu kapan akan kembali.
Apa yang hendak dikejar di dunia ini? Selain ridho sang Ilahi, maka
persiapkanlah bekal sebaik-baik bekal, untuk hidup yang abadi.*

*Dunia hanya tempat perjalanan menuju akhirat kelak.
(Maka sebaik-baik manusia yang tinggal di dalamnya ialah yang
menebar manfaat bagi lainnya. (H.R. Ahmad))*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang yang selalu mendukungku, yang selalu menyayagiku, mendoakanku dan yang selalu menerima segala kekurangan ku.

Teruntuk kedua orang tua dan keluargaku, bapak, mamak, tata ema, tata bica, tata mimik, adek icok, adek aca. Terimakasih atas segala dukungan moral, spiritual dan dana yang takkan bisa terbalas olehku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teruntuk semua orang yang telah memudahkan urusanku, semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan tuan dan puan sekalian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله و صحبه

أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat islam, memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan segala karunia-Nya dalam menjalankan kehidupan, serta yang selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dan berada di jalannya yang lurus dan benar. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dan sebagai pencerah kehidupan manusia.

Alhamdulillah, atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam”**, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak akan dapat terwujud tanpa bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak H. Agus Moh Najib, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan nasehat serta masukan-masukan dan meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta ilmunya dan selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus dosen-dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang senantiasa mentransfer ilmunya dengan sepenuh hati.
4. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara (*Siyasah*), terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos, yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
5. Jajaran Pemerintah Kota Batam baik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Batam, yang telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara serta memberikan ruang dalam mencari data yang dibutuhkan di lapangan.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sofyan Sauri Hsb, SE., MM dan Mamak Syamsiah Nst, serta kakak-kakakku Suhra Helma Jamilah SE, Misl Aini Arlani SE, Rahmi Lady Madinah, S.Pd dan adik-adikku Muammar Aulia, dan Raihani Azra yang memberi semangat dan tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik, serta kesabarannya dalam membimbing penulis.

7. Kepada Sahabatku Hany, Susi, Mehak, Evan, Jariang, Widad Cb, Nura, Ishmah, Murni, Nadya serta Nadha fadila yang selalu dukung-mendukung, serta menyemangati satu sama lainnya.
8. Kepada Aspuri Kepri Cute, orang yang memperkenalkanku dengan jogja yang begitu istimewa, makasih kak Nung, kak Lips, kk Day, kk Anti, kk Au, Dege, Upe, Bia. Tempat belajar arti kehidupan selama 2 tahun yang sangat bermakna.
9. Kepada princess dan kodong-kodongku yang menawan, Afifah Putri, Khoerotun Nikmah, Okky Alifka, Fadhilah Nur Rohmah, Muflikhatul Amalia, Tika Agustina, Achmad Kurniawan, Althof Dinantama, Ang Rijal Amin, Budi Harianto, Hamzah Hizbullah, Farhad Najib, Muhammad Furqon, Muhamad Saiful Bahri and Fuad Abdul Aziz. Sahabat piknik, sahabat suka duka, sahabat yang dengan keberagamannya menyatukan kami. Sahabat yang gaul tetep taat, sahabat titip menitip surat izin, tugas, dan segala problema perkuliahan, serta sahabat berkelana menyusuri indahnya panorama kebesaran sang pencipta. Dan InshaAllah sahabat dunia akhirat, semoga kita sukses sebagaimana cita-cita kita.
10. Kepada teman-temanku women of siyasah, Farisah bambu, Dwi, Dila, Ila, Amel, Hera, Weini, Desy Nurul, Desy Pitaloka, Sari dan Azmia, semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Serta teman-teman seperjuangan HTN 2015, yang telah bersama-sama melalui lika-liku perjalanan akademik, canda tawa dan berbagi ilmu serta pengalaman yang tak pernah terlupakan.

11. Kepada Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis.
12. Kepada adik-adikku yang imut, yang selalu mendukungku terkhusus Nydia, Hazu, Ratna, dan Aisyah.
13. Kepada Keluarga Kos Sapen Jaya, Marisol, terimakasih atas kebersamaannya.
14. Kepada Keluarga KKN 96 Bakpia pathok 245, beserta keluarga Padukuhan Bulurejo yang menjadi teman baru serta keluarga baru yang selalu memberi warna baru dalam kehidupan penulis.
15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Yogyakarta, 28 Maret 2019

Penulis,

Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM.15370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SIYĀSAH SYAR'İYAH</i> DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	22
A. <i>Siyāсах Syar'iyah</i>	22

1. Pengertian <i>Siyāsah Syar’iyah</i>	22
2. Pendekatan Kajian <i>Siyāsah Syar’iyah</i>	24
3. <i>Good Governance</i> (Tata Pemerintahan yang baik)	26
B. Implementasi Kebijakan Publik	32
1. Pengertian Implementasi kebijakan publik	32
2. Proses Implementasi Kebijakan Publik	33
3. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Islam	35
BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA	
BATAM.....	39
A. Eksistensi Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam	39
1. Penyelenggaraan MPP Kota Batam.....	39
2. Instansi Penyelenggara MPP Kota Batam.....	43
3. Instansi dan Jenis Layanan dalam MPP Batam.....	45
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam	51
1. Tahap Mengelola Peraturan.....	51
2. Tahap Membentuk Organisasi.....	53
3. Tahap Mengerahkan Orang, Sumberdaya, dan Teknologi.....	56
4. Tahap Menetapkan Prosedur	58
5. Kendala dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP	59
BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PANRB NO. 23	
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL	
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM	60

A. Analisis <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> terhadap Eksistensi Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam	60
B. Analisis Implementasi Kebijakan Publik terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	I
A. Dokumen Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	I
B. Dokumen Keputusan Walikota Nomor : KTPS.348/ HK/X/2017 ...	VIII
C. Dokumen Nota Kesepahaman Nomor 01/ MoU-KDH-KEPRI/VII/2017, 05/MoU/POD/VIII/2017, 1177/SPJ/KA/8/2017, tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik bidang perizinan dan non perizinan di Kota Batam.....	X
D. Halaman Terjemahan	XVI
E. Surat Permohonan Izin Penelitian	XVII
F. Surat Keterangan Wawancara	XXII
G. Lembar Pertanyaan dan Jawaban	XXVIII
H. Foto Dokumentasi Penelitian	XXXIII
I. Riwayat Hidup Penulis.....	XXXIX

DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1 : Jumlah Layanan dan Personil Instansi Pemerintah dalam MPP Batam
- Tabel 0.2 : Jumlah Layanan dan Personil Instansi Non Pemerintah dalam MPP Batam
- Tabel 0.3 : Layanan Perbankan dalam MPP Kota Batam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumen Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Lampiran II : Dokumen Keputusan Walikota Batam Nomor :
KTPS.348/HK/X/2017
- Lampiran III : Dokumen Nota Kesepahaman Nomor 01/ MoU-KDH-7,
05/MoU/POD/VIII/2017, 1177/SPJ/KA/8/2017, tentang
pembentukan Mal Pelayanan Publik bidang perizinan dan
non perizinan di Kota Batam
- Lampiran IV : Terjemahan Al-Qur'an
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran VII : Lembar Pertanyaan dan Jawaban
- Lampiran VIII : Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran IX : Riwayat Hidup Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri (*the founding fathers*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengamanatkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang telah tertuang dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-empat. Diantara tujuannya adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memajukan kesejahteraan umum, maka dapat diwujudkan dengan pelayanan publik (*publik service*) yang baik oleh Pemerintah.¹ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.²

Dikarenakan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk mencapai kesejahteraan umum. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya

¹ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dalam konsideran a.

² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1.

disebut dengan Menteri PANRB, mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.³ Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik semakin mudah, cepat dan nyaman karena terintegrasi dalam satu gedung yang disebut dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dibeberapa daerah Indonesia, sudah terdapat daerah-daerah yang melaksanakan Peraturan Menteri PANRB tersebut dengan menyediakan fasilitas tempat atau dengan membangun Mal Pelayanan Publik. Sebagian sudah dioperasikan dan dijadikan sebagai percontohan, diantaranya MPP Jakarta, MPP Surabaya, MPP Denpasar serta MPP Batam. Dan termasuk beberapa daerah yang masih dalam tahap penyelenggaraan serta pengoperasian Mal Pelayanan Publiknya, sesuai Keputusan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, 11 lokasi diantaranya yaitu di Kota Padang (Sumbar), Kota Palembang (Sumsel), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Denpasar (Bali), Kota Makassar (Sulsel), Kota Samarinda (Kaltim), Kota Mojokerto (Jatim), Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Badung (Bali),

³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik , Pasal 1 ayat 1.

Kabupaten Sidoarjo (Jatim) dan Kabupaten Banyumas (Jateng).⁴ Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik diberbagai daerah di Indonesia, tentunya tidak lepas dari peran dan fungsi pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah memiliki fungsi yaitu, pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.⁵ Peran pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik diarahkan pada visi sebagai pengarah, penggerak, fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.⁶

Menyadari adanya fungsi pelayanan, dan seiring dikeluarkannya peraturan Menteri PANRB No. 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka Pemerintah Kota Batam didukung oleh beberapa instansi lainnya, menyediakan sebuah gedung beserta fasilitasnya sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan publik atau yang disebut dengan Mal Pelayanan Publik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PANRB ini, merupakan salah satu solusi bagi integrasi layanan perizinan di Batam, karena selama ini mengurus perizinan di

⁴ Yusran Yunus “Tahun ini Pemerintah Operasikan 11 Mal Pelayanan Publik,” <http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/15/727707/tahun-ini-pemerintah-operasikan-11-mal-pelayanan-publik>”, akses 20 oktober 2018.

⁵ Talidizuhu Draha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2001), hlm. 85.

⁶ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 569.

Batam termasuk salah satu permasalahan yang rumit dan berbelit. Terlihat latar belakang Batam mulai dikembangkan sejak tahun 1970-an. Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).⁷

Batam telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses perizinan investasi telah dilakukan dibawah satu atap yaitu di Batam *Industrial Development Authority* (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka Batam di kelola oleh Pemerintah Kotamadya Batam. Dengan hadirnya daerah otonom yaitu Kota Batam menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Eksistensi kedua kelembagaan tersebut yang didukung oleh substansi hukum dan struktur yang berbeda membuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batam tidak harmonis.⁸

⁷ “Sejarah Batam”, <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>, akses 23 oktober 2018.

⁸ Jihad Fadhil Mudhoffar “Penerapan Otonomi Daerah Kota Batam” <http://beacukaisatujuh.blogspot.com/2018/01/jihad-fadhil-mudhoffar-1-7-22-otonomi.html>, akses 25 Oktober 2018.

Kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam kerap merepotkan para pengusaha dan calon investor, terutama dalam hal pengurusan perizinan. Kondisi ini dituding sebagai penghambat nomor satu pertumbuhan investasi di Kota Batam. Padahal Kota Batam bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat kota Batam merupakan daerah strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Banyak investor lokal maupun asing yang tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena letak geografis Batam yang sangat memungkinkan. Namun kendala selama ini yang dirasakan investor ialah masalah perizinan yang begitu rumit dan berbelit-belit.⁹ Dikarenakan pengusaha dan calon investor harus berurusan dengan dua instansi terkait, yakni BP Batam dan Pemko Batam. Menurut OK Simatupang, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam banyak hal yang dialami dan menghambat lajunya investasi, karena di samping lama dan lambat, biayanya juga lebih (banyak) dibanding hanya dilayani satu pintu.¹⁰ Seperti diketahui, selama ini baik Pemko Batam maupun BP Batam sama-sama memiliki sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun nyatanya para pengusaha dan calon investor masih harus berhubungan dengan dua pintu pelayanan terpadu. Satu pintu milik BP Batam, dan satu lainnya milik Badan Penanaman Modal (BPM) Pemko Batam. Selain permasalahan itu, perizinan dianggap rumit karena banyaknya instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, lokasi yang berbeda-beda dan banyak mengeluarkan biaya serta tidak adanya kepastian waktu.

⁹ Suprizal Tanjung “Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam : Proses Perizinan rumit”<https://suprizaltanjung.wordpress.com/2016/01/18/tumpang-tindih-kewenangan-bp-pemko-batam/>, akses 25 Oktober 2018.

¹⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, proses perizinan di Batam yang masih dianggap berbelit, tentu dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kemashlahantan di Kota Batam. Hadirnya Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang baik, mudah, cepat dan nyaman di Kota Batam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam”. Dalam meneliti eksistensi peraturan menteri tersebut, peneliti mengaitkannya dengan teori *siyāsah syar’iyah* yang membahas tentang kemaslahatan dari eksistensi Peraturan Menteri PANRB tersebut serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya dalam mempermudah perizinan di Kota Batam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam ditinjau dari teori *siyāsah syar'iyah* ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam mempermudah proses perizinan di Kota Batam ditinjau dari teori implementasi kebijakan publik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai diantaranya :

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam ditinjau dari teori *siyāsah syar'iyah*.
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam

mempermudah proses perizinan di Kota Batam ditinjau dari teori implementasi kebijakan publik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai masalah eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan menggunakan pendekatan *siyāsah syar'iyah* dan pendekatan teori implementasi kebijakan publik
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai keberadaan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian lain, maka perlu dilakukan telaah pustaka, dengan mencari karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Sehingga terlihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain sebelumnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian relevan dengan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Choirina Tien Rosyadi yang berjudul “*Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013*”.¹¹ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitiannya, bahwa pelayanan publik sudah terealisasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ditinjau dari teori *good governance* dan asas-asas pelayanan publik dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Serta yang menjadi kendala menghambat pelaksanaan pelayanan publik yaitu sumber daya manusia yang belum maksimal dalam pelaksanaan pelayanan publik. Walaupun sama-sama membahas tentang keberadaan serta pelaksanaan dari pelayanan publik, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.

Kedua, skripsi oleh Lusy Setiowati yang berjudul “*Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam pembuatan Paspor Perspektif Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)*”.¹² Dalam penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan publik Imigrasi dalam melayani pembuatan paspor,

¹¹ Choirina Tien Rosyadi, “Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013,” *Skripsi* jurusan Ilmu Hukum Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹² Lusy Setiowati, “Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam pembuatan Paspor Perspektif Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta),” *Skripsi* jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di tarik kesimpulan bahwa kualitas pembuatan paspor di Imigrasi Kelas I Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Perbedaan penelitian Lusy Setiowati fokus meneliti kualitas pelayanan publik, sementara penulis meneliti tentang eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, juga mengaitkan dengan teori *siyāsah syar'iyah* dan implementasi kebijakan publik.

Ketiga, skripsi oleh Evi Setyowati yang berjudul “*Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat*”.¹³ Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menghasilkan kesimpulan belum maksimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota administrasi Jakarta Barat, karena masih menemukan beberapa hambatan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dimana penulis membahas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam, sedangkan Evi membahas mengenai Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Jakarta Barat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rita Yuningsih dengan judul “*Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Kota Palu*”.¹⁴ Dalam penelitian ini untuk menilai kualitas pelayanan publik di

¹³ Evi Setyowati, “Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat,” Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2017).

¹⁴ Rita Yuningsih, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Tolitoli di Kota Palu”<https://media.neliti.com/media/publications/155865-ID-kualitas-pelayanan-publik-di-kantor-perw.pdf>, diakses pada 02 November 2018.

Kabupaten Tolitoli, indikator yang digunakan ialah melihat bukti langsung (*tangibles*), dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Kota Palu dilihat dari faktor *tangibles* belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari perlunya perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana. Indikator lain yang digunakan ialah daya tanggap, jaminan dan empati. Perbedaan dengan penulis ialah dalam pembahasan penulis meneliti pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan menggunakan *siyāsah syar'iyah* dan teori implementasi kebijakan publik. Sementara Rita Yuningsih meneliti bagaimana kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli dilihat dari berbagai indikator kualitas pelayanan publik.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Wan Hamdani dengan judul “*Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak*”.¹⁵ Dalam Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan pelayanan dan faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelayanan di KPTSP dapat dikatakan baik dan berjalan dengan lancar meskipun masih ada yang harus diperbaiki dan masih banyak cara yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan yang masih belum digali. Sementara perbedaan yang terlihat bahwa Wan Hamdani hanya fokus pada Penyelenggaraan Pelayanan publik secara umum di Kabupaten siak, dan penulis meneliti eksistensi dan pelaksanaan Peraturan

¹⁵ Wan Hamdani, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KTSP) Kabupaten Siak,” Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4:2 (2013).

Menteri PANRB mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, atau tempat diselenggarakannya pelayanan publik ditinjau dari teori *siyāsah syar’iyyah* dan teori implementasi kebijakan publik.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai sandaran, diantaranya :

1. *Siyāsah Syar’iyyah*

Siyāsah syar’iyyah adalah kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.¹⁶ Dalam *siyāsah syar’iyyah* terdapat pendekatan yang menjelaskan perihal patokan dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Pendekatan dalam pembahasan ini ialah kaidah-kaidah *fiqh* yang dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik. Salah satu diantara kaidah tersebut ialah kaidah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan atau kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dapat diartikan sebagai dua pengertian, pertama sebagai tujuan hukum, yakni menjamin

¹⁶ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 6.

terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia, kedua sebagai salah satu metode dalam perumusan hukum islam atau sebagai dalil.¹⁷

Dalam hal membahas persoalan *siyāsah syar’iyah*, pembahasan *good governance* melekat dalam nilai-nilai *siyāsah syar’iyah*. Karena *good governance* adalah masalah *ijtihād* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan kepada Alquran dan hadis namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya.¹⁸ Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam agar cita-cita *good governance* dapat tercapai. Hubungan *fikih siyāsah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah.

United Nations Development Program (UNDP) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). UNDP mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut:¹⁹

1. Partisipasi (*participation*)
2. Aturan hukum (*rule of law*)
3. Transparansi (*transparency*)
4. Cepat tanggap (*responsiveness*)

¹⁷ Oman Fathurohman, Sw, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: IERPRO, 2018), hlm.133.

¹⁸ Dr. H. Muhammadong, M.Ag, *Good Governance dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Edukasi Mitra Grafika, 2017) , hlm. 82.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

5. Berorentasi konsesus (*consensus orientation*)
6. Berkeadilan (*equality*)
7. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi strategi (*strategic vision*)
10. Saling ketebukaan (*interrelated*)

Siyāsah Syar'iyah digunakan untuk menganalisis eksistensi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam, apakah sudah menghasilkan kemashlahatan atau belum

2. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi dimaknai dengan beberapa kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Intinya implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.²⁰ Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Proses implementasi sendiri bermula sejak

²⁰ Erwan Agus Purwanto, Ph.D & Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 21.

kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Dalam islam, terkait pelaksanaan dari sebuah peraturan dibahas dalam lingkup *siyasah dusturiyah tanfidzhiyah*. *Siyasah dusturiyah* sendiri berarti *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan ummat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²¹ Ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyyah* terbagi atas beberapa, termasuk didalamnya bidang *siyasah dusturiyah tanfidzhiyah*. *Tanfidzhiya* diartikan sebagai pelaksanaan, dalam hal ini merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan.²² Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik ini, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.

²¹ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*), (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1999), hlm. 40.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hlm. 14.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Dimana data utama diperoleh dari lapangan, dalam hal ini Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini akan memaparkan eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan menggunakan teori *siyāṣah syar'īyyah* dan Implementasi kebijakan publik, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat secara langsung.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan responden dari Pemerintah Kota Batam dan Informan dari instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁵ Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam, serta pengamatan lainnya yang dibutuhkan dalam melengkapi data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku serta catatan lain yang berkaitan

²⁴ Prof. Dr. S. Nasution, *Metode Reserch (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2000), hlm. 113.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

dengan objek penelitian.²⁶ Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini. Juga untuk mendapatkan data yang belum diperoleh dari wawancara dan observasi.

d. Teknik Penarikan sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi.²⁷ Teknik penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan cuplikan atau sample pada informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti, pilihan sample diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

5. Analisis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta secara langsung di lapangan dalam hal ini di Mal Pelayanan Publik Kota Batam, baik dengan wawancara maupun dengan pengamatan. Lalu penulis menganalisisnya dengan kerangka deduktif-Induktif.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

²⁸ Prof.Dr. Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm.40-41.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, undang-undang, serta data yang dapat diakses melalui internet yang tentu berhubungan dengan penelitian serta sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini :

Bab Pertama terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi tentang penjelasan akademik tentang munculnya judul penelitian dan menarik untuk diteliti. *Kedua*, mengenai rumusan masalah atau pokok permasalahan yang membatasi penelitian agar terfokus pada beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan. *Keempat*, tinjauan pustaka atau studi pustaka berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori digunakan sebagai acuan pola fikir untuk menganalisis penelitian. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah penelitian yang dilakukan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan mengenai gambaran awal penelitian,

Bab kedua berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *siyāsah syar'iyah* sebagai konsep yang mengacu

kepada kemaslahatan dalam membentuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan konsep implementasi kebijakan publik, mulai dari pengertian, proses implementasi kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik dalam islam.

Bab ketiga berisi tentang eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembahasannya meliputi penyelenggaraan MPP yaitu deskripsi keberadaan Mal Pelayanan Publik Batam. Berupa letak geografis, peresmian dan pengoperasian Mal Pelayanan Publik Batam, fasilitas, jenis layanan yang ada dalam Mal Pelayanan Publik Batam, Instansi pelaksana Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut. Tahapan-tahapan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB tersebut, serta kendala dan evaluasi selama penyelenggaraan MPP Kota Batam.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam mempermudah proses perizinan di Batam menggunakan teori *siyāsah syar'iyah* dan teori implementasi kebijakan publik. Analisis dilakukan setelah memperoleh data-data pendukung penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima berisi kesimpulan atas analisis penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa eksistensi Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam telah sesuai dengan teori *siyāsah syar'iyah* karena menghasilkan manfaat atau kemaslahatan. Adanya Peraturan Menteri PANRB ini merupakan suatu pengorganisasian masalah umum yang ada, yakni masalah perizinan yang dianggap masih rumit dan berbelit. Peraturan Menteri PANRB mengatur pengurusan dan pengelolaan terkait permasalahan perizinan, dengan menjamin kemaslahatan atau mencapai tujuan dari peraturan tersebut, yakni dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman dan nyaman.

Dengan adanya Peraturan Menteri PANRB ini merupakan solusi bagi integrasinya pelayanan umum baik perizinan maupun non perizinan di Kota Batam. Dalam kaitannya mengelola dan mengurus urusan daerah, Pemerintah Kota Batam dapat dikatakan sebagai Pemerintahan yang baik (*good governance*), karena prinsip-prinsip dalam *good governance* telah dilaksanakan, walaupun ada yang masih belum optimal. *Good Governance* erat kaitannya dengan teori *siyāsah syar'iyah* karena pada dasarnya konsep *good governance* berupa pengaturan dan pengelolaan yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam hidupnya.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam sudah dilaksanakan secara baik. Segala tahapan-tahapan dalam teori implementasi kebijakan publik sudah terpenuhi. Dan dapat dikatakan bahwa implementasi MPP di Kota Batam berhasil karena memenuhi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya menurut teori *siyasah dusturiyah tanfidzhiyah* sebagai politik pelaksana perundang-undangan. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017, tersebut telah melaksanakan peraturan Menteri PANRB tersebut sesuai dengan tujuan *maqhosidu syari'ah*, yaitu dalam rangka pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

B. Saran

Pemerintah Kota Batam sudah dapat dikatakan berhasil mengimplementasikan penyelenggaraan MPP di kota Batam dan telah memenuhi kriteria tata pemerintahan yang baik, namun permasalahannya masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya MPP, walaupun sudah ada sosialisasi yang dilakukan. Maka dari itu, saran yang diberikan untuk Pemko lebih memperbanyak sosialisasi terkait adanya MPP.

Selain itu semoga Pemerintah Kota Batam tetap bersikap professional dan meningkatkan mutu dalam memberikan layanan perizinan dan nonperizinan agar tercapainya visi Kota Batam dalam meningkatkan daya saing global sebagai daerah investasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi.

DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN

Cordoba Internasional Indonesia, *Al-Qur'an Qordoba Special For Muslimah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012

BUKU

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta, teras, 2011

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta, Kencana; 2006

-----, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003

Draha, Talidizuhu, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008

Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012

Fathurohman, Oman, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: IERPRO, 2018

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah :Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014

Khallaf , Abdul Wahhab, *Al-siyasah Al-syar'iyah*, Kairo : Dar al-Anshar, 1977

Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Edukasi Mitra Grafika, 2017

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Nasution, S, *Metode Reserch (penelitian ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikirannya*, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 1999

SKRIPSI DAN JURNAL

Setyowati, Evi “*Manajemen Pelayanan Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat*,” Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017

Setiowati, Lusy “*Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam pembuatan Paspor Perspektif Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)*,” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Rosyadi, Choirina Tien “*Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013*,” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Ubaidullah , Muhammad Hasan, “*Kontribusi Hukum islam dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia*,” Jurnal AL-Qonun, Vol. 11 No. 1 (Juni 2008)

Wan Hamdani, “*Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KTSP) Kabupaten Siak*,” Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4:2 (2013)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Batam, No. 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain

INTERNET

Abdul Helim, “Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasah/Politik/Kekuasaan”
<http://ushulfikih.blogspot.com/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>, akses pada 18 November 2018

Batam Kebut Penyelesaian Mal Pelayanan Publik”,
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/batam-kebut-penyelesaian-mal-pelayanan-publik>, akses pada 18 Februari 2019

Bernadus Wijayaka, “Mal Pelayanan Publik Batam di Apresiasi”
<https://www.beritasatu.com/nasional/487747-mal-pelayanan-publik-batam-diapresiasi.html>, akses 18 Januari 2019.

Fawaid, Ahmad. 2010. Islam, Budaya Korupsi dan *Good Governance*. Jurnal Online. <http://karsa.stainpamekasan.ac.id/index.php/jks/article/download/45/36>, akses pada 18 November 2018

Jihad Fadhil Mudhoffar “Penerapan Otonomi Daerah Kota Batam”
<http://beacukaisatutujuh.blogspot.com/2018/01/jihad-fadhil-mudhoffar-1-7-22-otonomi.html>, akses 25 Oktober 2018

Kartika, ”Petugas mpp diharapkan berikan pelayanan terbaik”,
<https://mediacenter.batam.go.id/arsip/berita-petugas-mpp-diharapkan-beri-pelayanan-terbaik.html>, Akses pada 02 Februari 2019

“Menteri Syafruddin resmikan MPP Batam”,
<https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/menteri-syafruddin-resmikan-mpp-batam>, akses 18 Januari 2019

Novie, “MPP Kota Batam Mal Pelayanan Publik Terbesar dan Terlengkap di Indonesia”,
<https://www.otoritasnews.co.id/mpp-kota-batam-mal-pelayanan-publik-terbesar-dan-terlengkap-di-indonesia/>, akses pada 25 Januari 2019

Rita Yuningsih, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Tolitoli di Kota Palu”,
<https://media.neliti.com/media/publications/155865-ID-kualitas-pelayanan-publik-di-kantor-perw.pdf>, diakses pada 02 November 2018

“Sejarah Batam”, <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>, akses 23 oktober 2018

Suprizal Tanjung “Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam: Proses Perizinanrumit”,<https://suprizaltanjung.wordpress.com/2016/01/18/tumpang-tindih-kewenangan-bp-pemko-batam/> akses 25 Oktober 2018

Yusran Yunus “Tahun ini Pemerintah Operasikan 11 Mal Pelayanan Publik,”
<http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/15/727707/tahun-ini-pemerintah-operasikan-11-mal-pelayanan-publik>. akses 20 oktober 2018

LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman Nomor: 01/MoU-KDH-KEPRI/VII/2017, 05/MoU/POD/VIII/2017, 1177/SPJ/KA/8/2017, tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik bidang perizinan dan non perizinan di Kota Batam

LAMPIRAN

A. Dokumen Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 20016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
7. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
8. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

MPP bertujuan:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Pasal 4

- (1) MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Pasal 5

- (1) Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-

masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyediakan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
- (2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
- (3) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (4) para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku segala bentuk perjanjian yang terkait dengan MPP yang dilakukan oleh para pihak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan MPP wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada menteri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1387
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,


Dwi Wahyu Atmaji

B. Dokumen Keputusan Walikota Nomor : KTPS.348/ HK/X/2017



PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 348 /HK/ X /2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Badan pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 01/MoU-KDH-KEPRI/VIII/2017, 05/MoU/POD/VIII/2017 dan 1171/SPJ/KA/8/2017 tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Batam serta dalam rangka meningkatkan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan investasi yang baik di Kota Batam di bidang perizinan dan non perizinan, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam.
- KEDUA** : Penyelenggara Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA** : Penyelenggara Mal sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

C. Dokumen Nota Kesepahaman Nomor 01/ MoU-KDH-KEPRI/VII/2017,
05/MoU/POD/VIII/2017, 1177/SPJ/KA/8/2017, tentang pembentukan Mal
Pelayanan Publik bidang perizinan dan non perizinan di Kota Batam



Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Muhammad Rudi

: Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-945 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Masa Jabatan 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, yang berkedudukan di alamat kantor Jl. Engku Putri Nomor 1 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. Hatanto Reksodipoetro

: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1 Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

- e. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** di bidang perizinan dan nonperizinan diperlukan kerjasama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan di Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan atau penyelenggara pelayanan publik lainnya dalam satu lokasi yang saling terintegrasi sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan di bidang perizinan dan nonperizinan;
2. Memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses layanan perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat;
3. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada khususnya dan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya;
4. Meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Layanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** ataupun instansi terkait lainnya, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. Peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku;
- d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. Integrasi dan pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- f. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati setiap kesepakatan maupun kesepakatan terkait dengan pelayanan publik yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** dalam kesepakatan ini bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyediakan layanan di Mal Pelayanan Publik;
 - b. Melakukan pembinaan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- c. Menyediakan dan memfasilitasi anggaran, pejabat, sistem dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan layanan publik di Mal Pelayanan Publik.
- (2) **PIHAK KESATU** selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta penyelenggara pelayanan publik lainnya dalam penyiapan pengelolaan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 6

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) Perumusan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang berasal dan ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri apabila salah satu atau **PARA PIHAK** melanggar ketentuan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 10

AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Amandemen/Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 (tiga) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KETIGA,


NURDIN BASIRUN

MUHAMMAD RUDI

HATANTO REKSODIPOETRO

D. Halaman Terjemahan

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
28	46	Qs. At-Taubāh (9): 119	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
26&28	41 & 47	Qs. An-Nisā' (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
29	48	Qs. Al-Māidah(5): 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

E. Surat Permohonan Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3531/Un.02/DS.1/PG.00/ 12 / 2018 21-12-2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI BATAM

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII
Alamat Asal : Jl. Kartini, Perum. BP Batam No. 23 Sei Temiang, Batam
Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk.1 No.640 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Mal Pelayanan Publik Kota Batam
2. Pemerintah Kota Batam

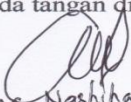
Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi
Adapun waktunya mulai tanggal 07 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas


(Dina Nashiha Putri A.)


H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-363/Un.02/DS.1/PG.00/ 12/ 2018 21-12-2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Walikota Batam

C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

di Batam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI BATAM

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII
Alamat Asal : Jl. Kartini, Perum. BP Batam No. 23 Sei Temiang, Batam
Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk.1 No.640 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Mal Pelayanan Publik Kota Batam
2. Pemerintah Kota Batam

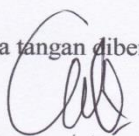
Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 07 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Dina Nashiha Putri A.)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

2. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Kepada Yth. :
Gubernur Kepulauan Riau
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau
di Tanjungpinang

Nomor : 074/12200/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3631/Un.02/DS.1/PN.00/12/2018
Tanggal : 21 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM" kepada:

Nama : DINA NASHIHA PUTRI AKHIRANI
NIM : 15370011
No.HP/Identitas : 085668308934/2171035610969004
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Mal Pelayanan Publik Kota Batam
- Pemerintah Daerah Kota Batam
Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 s.d 10 Februari 2019

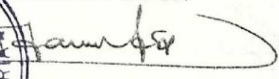
Sehubungan dengan maksud tersebut, sinarapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUS SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telp / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

Batam, 07 Januari 2019

Nomor : 700/20/Kesbangpol-Rekom/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth;
1. Kepala Mall Pelayanan Publik
Kota Batam;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
3. Badan Pengusahaan Batam (BP)

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-3631/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018 Tanggal : 21 Desember
2018 Perihal : Permohonan Izin Riset, bersama ini disampaikan Rekomendasi
Penelitian Nomor : 700/19/Kesbangpol-Rekom/II/2019 atas nama **Dina Nashiha Putri**
Akhirani dengan Judul skripsi "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.23
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
KOTA BATAM".

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telp / Fax : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 700/19/Kesbangpol-Rekom/1/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) ;
 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Menimbang Surat dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-3631/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018 Tanggal : 21 Desember 2018 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Dina Nashiha Putri Akhirani**
- b. NIM/Prodi/PT : **15370011/ Hukum Tata Negara (Siyasah)**
- c. Untuk :
 - 1) Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM"**.
 - 2) Lokasi Penelitian :
 1. Mal Pelayanan Publik Kota Batam;
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. BP Batam.
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : **6 (enam) bulan** terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
 - 4) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
 - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Batam**
Pada tanggal : **07 Januari 2019**
Kepala Badan Kesbangpol
KOTA BATAM
Sekretaris,
ZULKARNAIN, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701230 199003 1 008



F. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ENDI FAUZIMAR, STP
Umur : 50 TH
Alamat : ROJEDITE BLOK F / 13 TITAN CENTER
Pekerjaan : PNS
Jabatan : SEKRETARIS DPMPTSP KOTA BATAM.

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal...16 Januari 2019... di...MPP Batam..., untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 16 Januari 2019

ENDI FAUZIMAR, STP.

(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mokhammad Ikhsan
Umur : 32 tahun
Alamat : Puri Casablanca Blok F No. 2
Pekerjaan : PNB
Jabatan : Kepala Seksi Informasi Perencanaan model

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal...04 Februari 2019... di...MPL Batam..., untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 04 Februari 2019


M. Ikhsan

(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasbi Pratama
Umur : 22
Alamat : Royal Bunde Blok F No. 17.
Pekerjaan : Wiraswasta & (DPM-PTSP)
Jabatan : Staff

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal.....21..... Januari, 2019 di.....MPP Batam....., untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

: Batam, 21 Januari 2019



(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Donki
Umur : 47 TH
Alamat : Bengkong Doli Jl Rantai 69
Pekerjaan : Wira SWAPTA
Jabatan : _____

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas: Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal....16 Januari 2019 di....Kpp. Batam....., untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 16 Januari 2019



(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hada Fadilla Rahayu
Umur : 22 Tahun
Alamat : Perm. Griya Prima Bldg E-06
Pekerjaan : Karyawan di PT. EPSOM BATAM
Jabatan : Operator

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah)/ Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal 4 Februari 2019 di MPP BATAM, untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 04 februari 2019


HADA FADILLA-R

(Narasumber)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RADIK KISMA PANGESTU
Umur : 21
Alamat : Batu 006 VI
Pekerjaan : Staf Notaris
Jabatan :

Sebagai Responden, menerangkan bahwa :

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani
NIM : 15370011
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah) / Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batam"

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal 16 Januari 2019 di...M.P.P......, untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. W. J.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Batam, 16 Januari 2019

Radik
(Narasumber)

G. Lembar Pertanyaan dan Jawaban

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

(SK : Sekretaris DPMPSTSP)

1. Mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB No.23 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Adakah Surat Edaran atau payung hukumnya untuk melaksanakan Mal Pelayanan Publik di Batam?

SK: Ada, Jadi ada payung hukum untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Berupa Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik, dan sebagai pelaksanaannya di Batam di perkuat melalui Keputusan Walikota, saya ngga hapal nomor pastinya, nanti bisa saya emailkan.

2. : Bagaimana Tahapan Realisasinya? mulai di bahas di internal pemerintahan kota Batam sampai pada launching MPP?

SK: Jadi awalnya gini ya, sebenarnya awalnya itu, latarbelakangnya gini, Menpan kita yang lama pak Asman Abnur itu, tau yaa, itukan pernah jadi mantan wakil walikota Batam, jadi beliau berasal dari Batam, beliau sering berkunjung juga. Dulu juga di gedung sumatera ini memang sudah ada perizinan juga, BP sendiri , Pemko Batam sendiri. Nah pada saat itu beliau melihat ada rasa ini, antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam kog terpisah gitu loh, akhirnya beliau ngobrol-ngobrol , dalam satu gedung tapi kog gak bersatu kata beliau. Jadi dia ingin dalam satu gedung itu tetap menyatu betul-betul menyatu. Di tambah dengan instansi-instansi lain, itu lebih bagus, kordinasikan lah dengan pejabat-pejabat yang ada. Sewaktu bincang-bincang itu, usul kalo gedung sumatera itu udah lama gak di pake, lagi pula gedung sumatera ini kan gedung yang untuk tempat promosi, gedung tempat gubernur-gubernur sesumatera. Bagus , beliau dukung aja, coba pokoknya dalam tahun ini, sekitar 2017, selsesaikanlah.

Sekitar bulan juni Itu lah bermula ide pemikiran untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Nah setelah perintah tersebut kita langsung rapat mengundang instansi-instansi vertikal, kalo Pemko sama BP kan udah jelas, instansi vertikal itu seperti BPN , Beacukai, PLN, dan lainnya yang memang instansi itu sentral pelayanan. Namun beberapa instansi berpendapat gak perlu lah di satukan gitu, ngapain. Kita kan udah bisa melayani masyarakat dengan baik, jadi ga perlu gitu. Lalu lapor kepada Menteri PANRB tersebut, dan tanggapannya memang harus di paksakan. Siapa yang gak mau, lapor langsung ke

Jakarta, intansi vertikal mana yang gak mau. Nah kurang lebih 6 bulan kita menyatukan instansi-instansi terkait.

3. Untuk Prosedur Pelaksanaan MPP Batam?

SK: *Kalo membangun ini sendiri, fisiknya cuman 68 Hari. Jadi waktu itu desember 2017, kloplah , launching, setelah launching langsung di operasikan , walaupun belum sempat diresmikan, karena waktu itu rencana, pak Jokowi langsung yang akan meresmikan, karena termasuk program nawacitanya Jokowi, tapi karena kendala waktu itu apa ya, Ada KTT di timur tengah. Akhirnya belum sempat di resmikan pada 2017. Akhirnya pada September 2018 , setelah menteri PAN RB baru di lantik, beliau meresmikan MPP Batam.*

4. Instansi Penyelenggara MPP selain DPMPTSP?

SK: *Kita bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga dengan Badan Pengusahaan Batam dengan Penandatanganan MoU penyelenggaraan MPP Batam.*

5. Terkait Instansi yang tergabung dalam MPP, bagaimana system bergabungnya?

SK: *ya, semua yang tergabung dalam ini, karena instruksi untuk bergabung dan memang payung hukumnya di buat lah ya, untuk dasar hukumnya.*

6. Dalam Pemanfaatan tempat di dalam MPP ini, sistemnya menyewa atau bagaimana?

SK: *Ya, untuk gedung ini memang menyewa, karena disini ini, di gedung ini ada pihak ketiga, sebenarnya gedung ini sendiri milik provinsi Riau, nah karena tadinya Provinsi Riau sendiri telah mengadakan MoU dengan pihak ketiga ini, namanya PT 911, karena dia sudah ada MoU dan sifatnya pemerintah ke pemerintah ga boleh nyewa, seperti Pemerintah provinsi Kepri menyewa kepada pemerintah Provinsi Riau, ga boleh. Jadi pemerintah provinsi Kepri menyewa kepada pihak ketiga, Swasta tadi tapi dengan MoU. Dan begitu juga semua instansi-instansi yang ada disini mereka mengadakan MoU masing-masing dengan pihak ketiga tadi. Nah itu ya.*

7. Untuk Jenis Layanannya di MPP ini pak?

SK: *Layanannya kita sekarang produk pelayanan ini dari seluruh produk yang dihasilkan ya, sejak awal ada 427, tapi terus bertambah*

8. Untuk struktur organisasi di MPP ada pak?

SK: *untuk saat ini kita masih pakai struktur DPMPTSP sebagai penyelenggaraanya. Nanti untuk MPP masih dalam pembuatan*

9. Anggaran yang habis dalam penyelenggaraan MPP ini ?

SK: Kalo pihak ketiga itu ya, dengar dengar habis 12-13 M, nah kalo dari kita kan kita sewa sama pihak ke tiga, walaupun kita sewa kita minta desigennya seperti ini, jadi kita pake konsultan, kenapa design seperti ini, ini sebenarnya mengadopsi design dari Mal Pelayanan Publik di Georgia Eropa, jadi Georgia itu, nilai untuk pelayanan terbaik kedua se-dunia, jadi design seperti ini juga di padukan dengan bentuk payung madinah, jadi kita yang tentukan desigennya.

10. Bagaimana Pengawasan di MPP Batam ini sendiri ?

SK: Nah untuk koordinator pelaksana MPP ini kan dilaksanakan oleh DPMTSP sendiri, ada CCTV yang mengawasi juga ada, meja pengaduan nih. Nah misalnya ada pelayanan yang gak baik nih, kita terima pengaduan, baru nanti kita surati pimpinannya , juga ada yang kurang dalam conter pelayanannya, misaalnya kursi atau tidak ada petugas yang menjaga, bisa di foto di serahkan ke kami. Nanti di tegur dan di proses.

11. Bagaimana Evaluasi Selama 2 tahun Pengoperasian,?

SK: Selama 2 tahun ini, kita sudah banyak mendapat penghargaan, bisa di lihat di belakang saya salah satunya Penghargaan dari Menteri PANRB sebagai Role Model Pelayanan Publik Kategori A dan lain sebagainya.

(KDatin : Kepala Data dan Informasi DPMPTSP)

1. Bagaimana terkait satuan operational prosedur (SOP) MPP? Seperti perawatan pengawasan koordinator dan lainnya

KDatin : untuk dokumen resminya kita belum ada, tapi secara umum, kaya perawatan gedung MPP masuk ke sewa, jadi yang tanggung jawab pengelola gedung, termasuk cleaning service, kebersihan, Ac dsb,. Kalo untuk pengamanan masing-masing ada, kaya dari gedung ada satpam gedung, kalo dari Pemko ada Satpol PP, kalo dari BP ada Ditpam, tapi untuk tanggung jawab keseluruhan ya pihak gedung, karna itu masuk ke biaya sewa. Kalo koordinator kita gak ada dokumen resminya, siapa yang jadi koordinator, cuman karna DPMPTSP yang inisiatornya, ha jadi beberapa pihak menganggap kalo DPMPTSP koorditarornya, padahal belum ada dokumen resminya, karena kita pernah di periksa BPK, menganggap menjadi koordinator tapi ga ada dokumennnya. Jadi masih secara lisan aja, secara dokumennya belum ada. Ini nunggu dari Kemenpan, buat permen atau kepmen mengenai struktur dan SOP di MPP, itu berlaku sama seluruhnya, baru rancangan.

2. Terkait kerjasama penyelenggaraan MPP, seperti apa peran BP Batam?

KDatin : Kalo peran, kita berbagi peran di penyewaan, BP menanggung beberapa instansi kita juga menanggung beberapa instansi, kalo yang

kami tanggung dari Kejaksaan samapai ke VVIP, kalo yang ditanggung BP dari Kepolisian, Imigrasi sampe klinik berusaha.

3. Bagaimana struktur organisasi dalam MPP?
KDatin : *Belum ada dokumen resminya, karena kita pernah di periksa BPK, menganggap menjadi koordinator tapi ga ada dokumennnya. Jadi masih secara lisan aja.*
4. Sistem penyewaan instansi vertikal?
KDatin : *system penyewaannya, per m² langsung ke pengelola gedung, jadi pihak swasta yang mengelola gedung kita bayar ke pengelola. Biaya sewanya pertahun.*
5. Dari DPMPTSP sendiri, biaya sewa yang dikeluarkan?
KDatin : *Kami pertahun, sekitar 5 M, BP sekitar segitu juga, karna luas nya hampir sama.*
6. Selama hampir 2 tahun beroperasi, evaluasi dari MPP?
KDatin: *mungkin penambahan-penambahan fasilitas, seperti yang terbaru kliknik Layanan milik BP Batam,*
7. Kendala pengoperasian?
KDatin : *lebih ke komunikasi sih, komunikasi ke pihak gedungnya, kaya perawatan, kita udah bayar sewa cuman kadang Ac ada yang belum hidup.*
(SM: Staf Mandiri DPMPTSP)
1. Tahapan Penyelenggaraan MPP?
SM : *dalam penyelenggaraan MPP kami DPMPTSP sebagai pelaksana, dengan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembahasan dan tahap pelaksanaan. Selain DPMPTSP juga ada BP Batam sebagai pelaksana, terlihatkan, kenapa di gedung ini ada 2 bundaran tempat pelayanan yang besar diantara yang lainnya, karena 2 tempat itu satu milik Pemko Batam dan satunya milik BP Batam, memang di Batam berbeda dengan daerah lainya. Batam seperti memiliki 2 pemerintahan satu Pemko Batam dan satu lagi BP Batam, yang sama-sama melayani perizinan maupun non perizinan. Yang sama-sama mempunyai tujuan untuk memajukan investasi di kota Batam.*
2. Tahapan Sosialisasi MPP di masyarakat?
SM: *untuk sosialisasi ke masyarakat kita pake videotron- videotron yang ada di jalan-jalan, kita minta bantuan dari samsat juga. Juga daerah sekitaran sini kita beri spanduk- spanduk yang menggambarkan MPP, terlihat sebelum masuk ke kawasan MPP ini kan.*
3. Kendala dalam penyelenggaraan?

SM : *Mungkin kendala yang ada, lebih banyak di awal dalam tahap menyamakan persepsi untuk membentuk MPP, semula beberapa instansi menolak dalam penggabungan 1 gedung pelayanan. Namun setelah di paksakan oleh pusat baru, sama persepsinya. Untuk kesini, secara teknis alhamdulillah saya belum menemui kendala-kendala yang serius.*

4. Untuk konter-konter yang ada di MPP ini disediakan DPMPTSP atau instansi terkait?

SM : *kita yah menyediakan kursi, dan tempatnya, tetapi untuk instansi terkait ada yang membawa sendiri sebagai tambahan seperti contohnya, layanan dari Telkom , kursi panjang merah tersebut mereka mebawa sendiri, serta ornamen-ornamennya yang menghiasi konter tersebut.*

2. Wawancara dengan Pengunjung MPP

Amri : Pengunjung A

Radix : Pengunjung B

Nada : Pengunjung C

1. Sedang mengurus apa di MPP?

A : *Saya sedang nemanin isteri ngurus surat izin bidan,*

B : *Saya sama teman saya ini habis ngurus sertifikat tanah di BPN*

C : *lagi perpanjang paspor*

2. Tau MPP dari mana?

A : *Ini isteri saya, diarahkan awalnya kan ke puskesmas, terus di arahkan selanjutnya ke sini*

B : *Kan kami kerja di kantor notaris, sebagai staf notaris, jadi bapak yang nyuruh kesini langsung, d MPP Batam centre*

C : *Saya tau dari teman,*

3. Sudah berapa kali ke MPP ?

A : *Saya sama isteri baru kali ini, soalnya kan ini katanya baru juga adanya.*

B : *Kalo saya sama teman saya ini sering kesini, hampir tiap hari. Soalnya ngurus keperluan yang dibutuhkan di kantor notaris tersebut.*

C : *Barukali ini sih kesini*

4. Apa pendapat pengujung dengan adanya MPP ini?

A : *kalau yang saya lihat ya, bagus MPP ini, semua sekarang bisa diurus di satu gedung ga perlu bolak balek lagi, juga mempermudah jadinya, disini juga fasilitasnya memadai, kaya saya jadi ga bosan nunggu isteri saya, sambil jaga anak saya yang lagi main di pemandian bola ini, saya bisa baca-baca di perpustakaan mini ini yang juga bersampingan dengan tempat bermain anak.*

B : Bagus sih, kami gak perlu jauh lagi ke kantor pusat BPN nya, cukup ke MPP ini yang jaraknya lebih dekat dari kantor notaris kami. Jadi yah meringankan, juga suasananya yang pas dan mendukung, nyaman, dan enak di pandang.

C : lebih nyaman yang saya rasakan, soalnya lebih luang tempatnya, kalo langsung ke kantor imigrasi perpanjang paspornya lebih rame, tempat duduknya padat, kadang ada yang ga dapat tempat duduk.

H. Foto Dokumentasi Penelitian

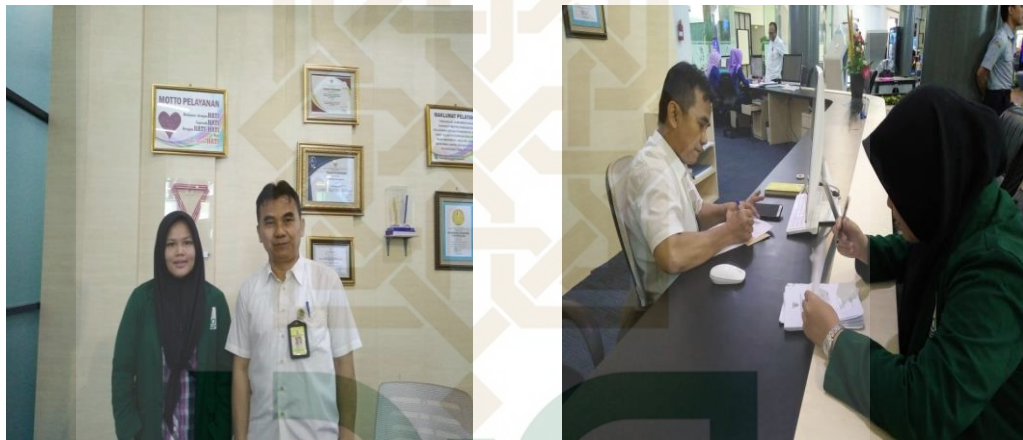


Foto 0.1

Dokumentasi Foto Bersama Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Foto 0.2

Dokumentasi Foto Bersama Kepala Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Foto 0.3

Dokumentasi Foto Bersama Staf layanan Mandiri Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

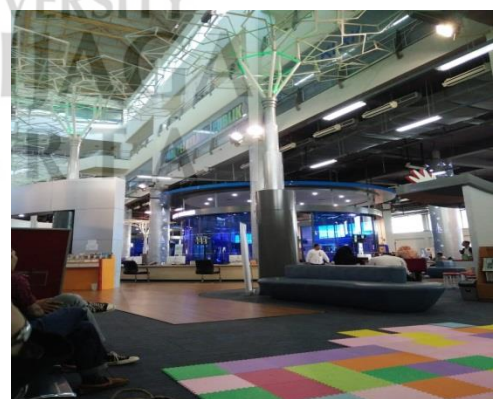


Foto 0.4

Dokumentasi Foto Bersama Staf Bag.Hukum dan Setdako Pemerintah
Kota Batam



Foto 0.5
Foto Dokumentasi Bersama Pengunjung MPP





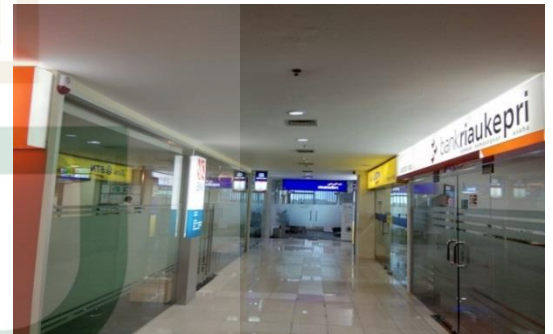
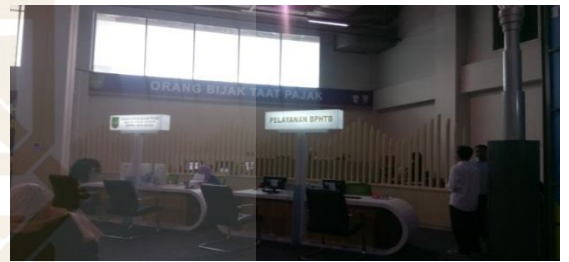


Foto 0.6

Dokumentasi MPP Kota Batam

I. Riwayat Hidup Penulis

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Dina Nashiha Putri Akhirani

Tempat, tanggal lahir : Batam, 16 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Kartini, Prum. BP Batam, No. 23 Sei Temiang,,
Kota Batam, Kepulauan Riau.

Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk 1 No. 640 Demangan, Gondokusuman ,
Yogyakarta

Email : Dinanasihah@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2004-2010 : SDN 005 Sagulung Kota Batam

2010-2012 : SMPN 44 Kota Batam

2012-2015 : MAN BATAM

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Dina Nashiha Putri Akhirani